

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP
NEGERI 12 MAKASSAR

SRI RAHMAWATI DEWI

E011201037



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

Sri Rahmawati Dewi (E011 20 1037), Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar Berdasarkan Indikator Efektivitas Program , - 87 Halaman + 5 Tabel + 9 Gambar + 6 Lampiran, Dibimbing oleh Muh. Tang Abdullah Dan Irma Ariyanti Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar pada Tahun ajaran 2023/2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan Studi Dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian berdasarkan pada 3 indikator teori dari Duncan dalam Steers (1985:53) yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 12 Makassar masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan beberapa aspek, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, Pelaksanaan sistem Zonasi di SMP Negeri 12 Makassar telah dilakukan semaksimal mungkin dan telah konsisten melaksanakan sesuai dengan juknis yang mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Namun, mengenai ketepatan Sasaran masih belum maksimal karena masih ada beberapa oknum siswa pendaftar yang diterima tidak sesuai dengan jarak zonasi yang dipersyaratkan. Selain itu, jumlah siswa yang diterima melebihi daya tampung yang telah ditetapkan 2) Integrasi, Aspek Integrasi dalam pelaksanaan sistem Zonasi di SMP Negeri 12 Makassar telah sesuai dengan Prosedur.proses sosialisasi program, belum maksimal karena penyebaran informasi yang tidak merata kepada masyarakat dan mindset beberapa orang tua terkait sekolah unggulan masih ada Selain itu, mengenai proses koordinasi antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan mengenai laporan hasil Sistem Zonasi dalam PPDB masih perlu dimaksimalkan khususnya mengenai data laporan hasil seleksi kelebihan daya tampung melalui jalur Sistem Zonasi. 3) Adaptasi, Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam PPDB ini cukup memperhatikan aspek adaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah sudah cukup membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Pelaksanaan Zonasi tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Zonasi, Peserta Didik Baru, Efektivitas Program



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Sri Rahmawati Dewi (E011 20 1037), Effectiveness of the Implementation of the Zoning System in Accepting New Students (PPDB) at SMP Negeri 12 Makassar Based on Program Effectiveness Indicators, - 87 Pages + 5 Tables + 9 Pictures + 6 Attachments, Supervised by Muh. Tang Abdullah and Irma Ariyanti Arif.

This research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of the zoning system in accepting new students (PPDB) at SMP Negeri 12 Makassar in the 2023/2024 academic year.

The method used in this research is a qualitative descriptive research method. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation studies related to the problems studied. The research focus is based on 3 theoretical indicators from Duncan in Steers (1985:53), namely goal achievement, integration and adaptation.

The results of this research indicate that the implementation of the Zoning System in Accepting New Students at SMP Negeri 12 Makassar is still not effective. This is characterized by several aspects, namely: 1) Achievement of Goals, Implementation of the Zoning system at SMP Negeri 12 Makassar has been carried out to the maximum extent possible and has been consistently implemented in accordance with technical guidelines which refer to Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021. However, regarding the accuracy of the Target it is still not optimal because there are still some unscrupulous student applicants who are accepted who do not comply with the required zoning distance. Apart from that, the number of students accepted exceeds the capacity that has been determined. 2) Integration, the integration aspect in the implementation of the Zoning system at SMP Negeri 12 Makassar is in accordance with the procedures. The program socialization process is not optimal due to the uneven dissemination of information to the community and the mindset of some parents regarding superior schools still exist. Apart from that, the coordination process between schools and the Education Office regarding reports on the results of the Zoning System in the PPDB still needs to be maximized, especially regarding data on reports resulting from excess capacity selection through the Zoning System route. 3) Adaptation, the implementation of the Zoning System in PPDB pays sufficient attention to the adaptation aspect and adapts to community conditions. In particular, people who are classified as lower middle class have been quite helpful in increasing people's knowledge and understanding regarding the Zoning Implementation.

Keywords: Effectiveness, Zoning System, New Students, Program Effectiveness



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rahmawati Dewi

NIM : E011201037

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 12 MAKASSAR**” benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 04 Maret 2024

Yang menyatakan,

Sri Rahmawati Dewi

E011201037



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Rahmawati Dewi
NIM : E011201037
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar.


Telah diperiksa oleh pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.


Makassar, 04 Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.
NIP 19720507 2002121001


Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si
NIDK 8874999920

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Alyti, M.Si
NIP 19631015 198903 1006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Rahmawati Dewi
NIM : E011201037
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 12
Makassar.

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 04 Maret 2024

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P (.....)
Sekretaris Sidang : Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si (.....)
Anggota : Dr. Muhammad Yunus, M.A (.....)
: Dr. Syahribulan, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 12 MAKASSAR**” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung . untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.

2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, **ayahanda tercinta Jumaing, S.Pd dan Almarhuma Ibunda Sudarmi** , yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
6. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada **Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Dra. Hj. St. Nurliah** yang selalu memberikan Masukan, saran serta dukungan yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.
7. Terima Kasih untuk Keluarga besar **Galla Nara** tanpa terkecuali Nenek tercinta **Hj. Minahari , Supirman dan Sinar** yang telah bersedia membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga dukungan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Penasehat Akademik **Andi Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si** selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas pelajaran, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama ini.
9. Pembimbing I **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P** dan Pembimbing II **Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si** yang telah meluangkan waktu ditengah

kesibukannya memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Dewan Penguji **Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Syahribulan, M.Si** terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membantu dan membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
11. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi** yang telah memberikan banyak pengetahuan, serta pengalaman yang berharga selama proses perkuliahan selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan.
12. Seluruh Staff Ilmu Administrasi dan staff di lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali (**Kak Ima, Inka, IImi, Dkk, Ibu Rosmina , Pak Andi Revi dan Pak Lili**) terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini kepada penulis.
13. Terima kasih kepada **Sutamin S.Sos., M.Tr.A.P** atas bantuan dan dukungannya selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
14. Terima kasih juga kepada Saudara tercinta Penulis (**Sukma, Suparno, Nurdiyanti**) yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
15. **Generasi AG** terima kasih atas bantuan dan masukannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada **Resky Pertiwi Nurdin, S.AP** atas bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

17. Teman Seperjuangan penulis (**Andi Kurniati, Nur Fauzi Zaahirah, Ilva, Naqila Putry**) terima kasih sudah jadi patner yang baik selama ini yang selalu berbagi kebahagiaan maupun kesedihan bersama, saling membantu, saling support , saling mendengarkan, dan saling menghargai bahkan memberikan moment-moment berharga yang tidak akan penulis lupa, dan terima kasih atas masukan dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini.
18. BFF (**Emha Yuliana, Irawati**) terima kasih atas bantuan dan supportnya selama ini
19. **Deshy Ratnasari, Nur Indah, Risnawati, Sumiati, Mantang, Muhammad Aidil, Raizhah Nurul Ilmi, Nur Hafifa Rahman, Cyndi Clodya, Ummul Huda, Nurul Ismi, Ummul Khaeria Rasyid**) terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
20. **Nur Alisa Puspita Sari dan Nur Wahida** terima kasih sudah jadi senior sekaligus kakak yang baik selama perkuliahan , terima kasih atas perhatian, bantuan , masukan, dan dukungannya selama perkuliahan sampai pada saat penyusunan skripsi ini kepada penulis.
21. **Mirnawaty dkk** terima kasih atas support dan bantuannya serta menjadi adik yang baik di perkuliahan penulis sampai pada di penyusunan skripsi ini.
22. Sobat LAN **Diana Oktaviana dan Arini Arifin** terima kasih atas bantuan, masukan, dan supportnya yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.
23. Terima Kasih kepada teman KKNT Desa Wisata Kabupaten Maros, Anak Pak Dusun (**Andini Rezki A, Nur Hijria, Yurni Milham, Andi Shiva Nazilah Faradiba, Maqfira Zaki, Azzahra Aulia Pohan Nur Fadhillah Khairani, St.**

Nataya Adawiyah Nasrun, Atikah Nur Inayah, Muh. Raihan Fahrezi Taufik) yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang sangat menyenangkan selama kurang lebih satu bulan mengabdikan diri di masyarakat.

24. Terima Kasih kepada **Kepala Desa Bonto Marannu dan jajarannya** karena telah menerima kami dengan baik selama melakukan KKN kurang lebih satu bulan di masyarakat.
25. Terima Kasih juga **Kepada Bapak Posko dan Ibu Posko beserta keluarga** atas bantuan, perhatian, pengertian, dan pengalaman selama kami di posko.
26. **PENA 2020** Teman seperjuangan selama perkuliahan di kampus yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, terima kasih atas momen kebersamaan yang telah kita lewati bersama, semoga kedepannya kalian semua sukses dan cita-citanya tercapai.
27. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan, saran, masukan, support kepada penulis sehingga bisa melewati dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Januari 2024

Sri Rahmawati Dewi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ...Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	10
I.3 Tujuan Penelitian.....	10
I.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
II. 1.1 Pengertian Efektivitas	12
II. 1. 2 Pendekatan Efektivitas.....	13
II. 1. 3 Kriteria Efektivitas.....	16
II. 1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	21
II.2 Konsep Sistem Zonasi	22
II. 2.1 Pengertian Zonasi	22
II. 2. 2 Dasar Hukum	23
II. 2. 3 Manfaat Sistem Zonasi	27
II. 2. 4 Penetapan Zonasi	28
II. 2. 5 Daya Tampung.....	28
II. 2. 6 Penentuan Zona SD dan SMP.....	29
II. 2. 7 Tata Cara PPDB 2023 Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar	30
II.3 Penelitian Terdahulu	37
II.4 Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
III.1 Pendekatan Penelitian	44
III. 2 Lokasi Penelitian	44
III.3 Fokus Penelitian.....	45
III.4 Tipe dan Dasar Penelitian.....	46

III. 5 Sumber Data	47
III. 6 Informan Penelitian	47
III.7 Teknik Pengumpulan Data.....	49
III.8 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
IV. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
IV. 1.1 Letak Geografis SMP Negeri 12 Makassar.....	54
IV. 1. 2 Jumlah Sarana dan Prasarana.....	55
IV. I. 3 Data PTK dan PD	56
IV. 1. 6 Visi dan Misi SMP Negeri 12 Makassar	58
IV. 1. 3 Tujuan Sekolah.....	59
IV. 1.4 Struktur Organisasi SMP Negeri 12 Makassar	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
V. 1 Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar.....	61
V. 1. 1 Pencapaian Tujuan.....	61
V. 1. 2 Integrasi	71
V. 1. 3 Adaptasi	77
BAB VI PENUTUP	84
VI. 1 Kesimpulan	84
VI. 2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Penetapan Zonasi.....	28
Gambar II. 2 Daya Tampung	29
Gambar II. 3 Penentuan Zona SD dan SMP	29
Gambar II. 4 Bagan Kerangka Pikir	41
Gambar III.1 Analisis Data Miles dan Huberman	40
Gambar IV. 1 Peta Lokasi SMP Negeri 12 Makassar	42
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi SMP Negeri 12 Makassar.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daya Tampung	8
Tabel II.1 Jadwal Sistem Zonasi PPDB Tahun ajaran 2023/2024	36
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel III. 1 Informan Penelitian.....	52
Tabel V. 1 Siswa yang diterima pada tahun 2023/2024	68
Tabel V. 2 Jumlah Kelurahan yang berada di Zona SMP Negeri 12 Makassar ..	79

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tertera dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan”.

Sistem Pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan Undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan Sistem terbuka dan multimakna. Sistem Pendidikan diarahkan pada tahun 2017-2023 saat ini adalah Sistem Zonasi. pada Sistem Zonasi ini masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi.

Pada tahun 2017 Sistem Zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kemudian Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pun dicabut diganti oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan penggantinya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dicabut lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

kemudian adapun Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Ketentuan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 berdasarkan Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan.

Sistem Zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan Sistem Zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Pelaksanaan Sistem Zonasi di Indonesia memang masih memiliki kekurangan tertentu serta masih jauh dari keadilan karena terdapatnya kekurangan tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Zonasi di Indonesia adalah sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non favorit, ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Sehingga dari permasalahan yang merugikan masyarakat tersebut, tentu pemerintah harus memiliki solusi sebagai strategi efektif agar Zonasi memiliki nilai keadilan. serta kredibilitas yang tinggi. Pelaksanaan Sistem Zonasi perlu diiringi

dengan kualitas sarana dan prasarana, serta kualitas tenaga pendidik di setiap sekolah. Refleksi tersebut harus menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah terkait pelaksanaan Sistem Zonasi untuk selanjutnya.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang ada dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. pada dasarnya Efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas juga merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan diharapkan. hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sebagaimana Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" yang dikutip oleh Purwanti bahwa : Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari kutipan diatas dapat di simpulkan bahwa suatu program atau kebijakan dikatakan efektif apabila usaha atau Tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. suatu program atau kebijakan perlu efektif agar dapat mengetahui sejauh mana dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh program yang telah dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas dapat

dijadikan sebagai pertimbangan atau tolak ukur mengenai kelanjutan dari program tersebut.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar Tahun ajaran 2023 dilakukan secara daring sebagai salah satu langkah untuk melayani seluruh lapisan masyarakat agar mampu mengakses atau mendaftar PPDB secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, efektif, dan efisien. Pelaksanaan PPDB di Kota Makassar Tahun 2023 merujuk kepada pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai saat ini. salah satu Sekolah yang menerapkan Sistem Zonasi adalah SMP Negeri 12 Makassar dimana sekolah ini terkenal sebagai salah satu sekolah unggulan dengan Akreditasi A dan banyak di minati oleh Calon Peserta Didik Baru di Makassar. dengan kata lain sekolah ini merupakan sekolah favorit yang ada di Kota Makassar. Pelaksanaan Sistem Zonasi di SMP Negeri 12 Makassar telah memasuki tahun ke-3 yaitu telah dilaksanakan pada Tahun 2019 sampai tahun 2023 saat ini.

Penerimaan Peserta didik baru adalah suatu aktivitas yang dilakukan pertama-tama di dalam suatu lembaga Pendidikan yang tentunya dilakukann melalui proses penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga Pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah menjadi fenomena sosial dimana persoalan-persoalan tahun sebelumnya masih di perbincangkan oleh masyarakat salah satunya Sistem Zonasi yang menjadi cerita miring mewarnai dunia Pendidikan. salah satu persoalan yang di ungkapkan dalam diskusi Ngopi Boss, Kamis (11/5), seorang peserta bernama La Jama (58) mengatakan, persoalan yang acapkali hadir mewarnai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Zonasi yang kadang tidak sesuai dengan alamat pasti para siswa yang bakal mendaftar. kemudian “ Jalur keluarga untuk masuk ke sekolah itu tidak bisa di pungkiri. Nah, yang korban kadang anak-anak yang bermukim di sekitar sekolah itu harus tergeser untuk mendapatkan kesempatan bersekolah di dekat tempat tinggalnya,” terangnya. hal ini tentunya perlu di tindak lanjuti (beritakotamakassar.com, 12 Mei 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini tentang Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru masih terdapat banyak persoalan diantaranya beberapa calon siswa yang tidak dapat terbaca NIK dan titik koordinat rumah mereka yang tepat, sehingga menyulitkan orang tua siswa dalam hal administrasi. Padahal Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah di terapkan secara online. kurangnya Sosialisasi Sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orang tua, sehingga menimbulkan masalah ketidaksiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar yang didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan

Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53) sebagai grand theory dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori ini digunakan karena adanya kesesuaian dengan fenomena yang didapatkan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar. Berdasarkan temuan peneliti, didapatkan beberapa ketidaksesuaian antara apa yang di informasikan melalui Pedoman PPDB dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan programnya. Oleh karena itu, kebijakan dan pedoman harus terintegrasi dengan baik sehingga peserta didik baru maupun masyarakat juga dapat memahaminya dengan baik.

Untuk Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 12 Makassar diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang disebut dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2023/2024 Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar yang telah disahkan pada tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepala Dinas Kota Makassar.

SMP Negeri 12 Makassar melaksanakan Sistem Zonasi dengan mekanisme daring pada tahap pertama Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun ajaran 2023/2024. Sesuai Petunjuk Teknis tersebut PPDB 2023 kuota dan daya tampung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023/2024 untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Daya Tampung

No	Nama Jalur	Kuota Jalur Zonasi (%)	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Daya Tampung Sekolah (orang)
1.	Zonasi	70%	32	352
2.	Afirmasi	20%	-	-
3.	Perpindahan Orang Tua	5%	-	-
4.	Prestasi Akademik	2%	-	-
5	Prestasi Non Akademik	3%	-	-
	Total	100%	32	352

Sumber : SMP Negeri 12 Makassar, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kuota jalur Zonasi di SMP Negeri 12 Makassar 70% dari Jumlah daya tampung sekolah, untuk daya tampung setiap rombongan belajar pada Jenjang SMP terkhusus di SMP Negeri 12 Makassar adalah sebanyak 32 Peserta didik untuk setiap rombongan belajar dan untuk jumlah daya tampung SMP Negeri 12 Makassar pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 352.

Pendaftaran Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP terkhusus SMP Negeri 12 Makassar mempertimbangkan lokasi tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah terdekat sehingga ini memberikan peluang untuk melakukan kecurangan pada beberapa pihak dengan memalsukan dokumen serta memanipulasi data tempat tinggal peserta didik .

Adapun alasan penulis yang terkhusus Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar

ditemukannya beberapa Persoalan seperti kurangnya Sosialisasi intensif yang dilakukan sehingga beberapa masyarakat tidak paham dan tidak mengetahui Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beberapa calon siswa memiliki titik koordinat dari rumah mereka ke sekolah tidak tepat hal ini terjadi karena adanya kesalahan sistem karena untuk mengukur jarak rumah ke sekolah hanya menggunakan Google Maps. Sistem zonasi yang dilaksanakan masih belum tepat sasaran karena adanya ketidaksesuaian antara alamat domisili peserta didik yang terdaftar dengan tempat tinggal peserta didik yang sekarang sehingga beberapa peserta didik baru yang memiliki radius yang jauh dari sekolah diterima sedangkan peserta didik baru yang memiliki radius dekat dari sekolah justru tidak diterima, dan siswa yang diterima melebihi daya tampung sekolah.

Fenomena Sistem Zonasi diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru belum menjamin secara Objektif, Transparan, Akuntabel dan tanpa Diskriminasi dalam mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan Pendidikan di SMP Negeri 12 Makassar. kenyataan tersebut disebabkan karena faktor teknis dan juga adanya Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga peneliti akan menggunakan teori Indikator Efektivitas Program mengacu kepada dimensi teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53) yang dimensinya meliputi : 1) Pencapaian tujuan, yang dapat terlihat dari kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit; 2) Integrasi, yang dapat diukur melalui kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi; dan 3) Adaptasi, yang dapat diukur melalui kemampuan pelaksana mengadaptasikan programnya; .

Berdasarkan fenomena Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta di SMP Negeri 12 Makassar diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 12 Makassar”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan yaitu : Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menunjang pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama konsentrasi manajemen publik tentang efektivitas dan Kebijakan Publik tentang Program suatu kebijakan serta diharapkan memberikan wawasan mengenai efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang relevan dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi sekolah dalam melaksanakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar. Dan pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan baru terkait Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II. 1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menurut Steers dalam Sutrisno (2010:123), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Miller dalam Tangkilisan (2005 : 138), mengemukakan bahwa :

“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is mainly concerned with goal attainments.” (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi . Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.)

Sementara Dunn dalam Purwanti (2022:43), menyatakan bahwa : Efektivitas (Effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan , atau mencapai tujuan dari diadakannya Tindakan.sementara Mahmudi dalam Purwanti (2022:43), mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Hidayat dalam Aslinda et al. (2018:174), Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Target yang dicapai, senada yang dikemukakan oleh Prasetyo Budi Saksono dalam Aslinda et al. (2019:174), mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Sedangkan Steers yang dikutip Aslinda et al. (2019:174), mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha dari suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya

Martani dan Lubis (1987:54), mengatakan bahwa Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.

II. 1. 2 Pendekatan Efektivitas

Daft dalam Rohman (2017: 90), mengatakan bahwa Untuk mengukur keefektifan suatu organisasi, dapat digunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan sasaran (Goal attainment approach)

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan suatu organisasi atau perusahaan dinilai berdasarkan nilai akhir. Pandangan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah rasional, oleh karena itu harus memiliki sasaran

akhir yang dapat diidentifikasi, didefinisikan, dikelola, serta dapat diukur. Misalnya produktivitas diukur berdasarkan output dibagi input (berupa waktu atau biaya yang dapat dikeluarkan). Pada pendekatan ini, ukuran-ukuran yang umum digunakan antara lain profitabilitas, pertumbuhan, market share, social responsibility.

2. Pendekatan sistem (System approach)

Pendekatan ini menekankan pada sasaran jangka panjang dengan memperhatikan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi penekanannya bukan hanya kepada hasil akhir saja, melainkan juga menekankan pada sasaran "means". Misalnya di salah satu rumah sakit mengukur keefektifan bukan dengan berapa jumlah pasien yang berkunjung selama satu periode, melainkan dengan rasio jumlah pasien yang sembuh dengan jumlah pasien seluruhnya.

3. Pendekatan stakeholder (s)

Pendekatan ini menekankan pada konstituen dalam suatu lingkungan, termasuk pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya.

4. Pendekatan proses internal (Internal process)

Pendekatan ini melihat keefektifan organisasi atau perusahaan dengan mengukur "kesehatan" kondisi internal organisasi. Misalnya, sekalipun laba suatu organisasi atau perusahaan besar dan terus meningkat, tetapi jika di dalam organisasi atau perusahaan tersebut terjadi konflik yang disfunctional, stust tidak ada, team tidak bekerja secara baik, maka dapat dikatakan bahwa organisasi atau perusahaan tersebut tidak efektif (unhealthy). Indikator

ukurannya antara lain adalah team spirit index, trust index, knowledge sharing index.

5. Pendekatan nilai bersaing (Competing values approach)

Pendekatan ini menekankan pada penilaian subyektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis atau penelitian organisasi dengan melalui komparasi sasaran yang diinginkan oleh pihak manajemen dengan sasaran yang dipersepsi oleh karyawan. Pendekatan Competing values sebenarnya lebih digunakan untuk melakukan diagnostik budaya organisasi atau perusahaan, namun banyak juga yang menggunakannya sebagai sarana untuk mengukur keefektifan suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimasukkan ke dalam bahasan keefektifan organisasi atau perusahaan

Pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi menurut Martani dan Lubis dalam Aslinda et al. (2018:177) , ada tiga pendekatan , yaitu:

1. Pendekatan sumber daya manusia (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses baik secara internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) adalah pendekatan yang menitik beratkan pada pusat perhatian terhadap output kerja, menurut Steers bahwa efektivitas organisasi lebih banyak yang bersifat abstrak. oleh karena itu,

hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

II. 1. 3 Kriteria Efektivitas

Sharma dalam Tangkilisan (2005: 140) , memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut factor internal organisasi yang menyangkut factor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi , yang meliputi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau output;
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan -hambatan konflik antara bagian-bagian organisasi.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas . konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, ataupun manajemen organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur. Sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberi hasil yang bermanfaat.

Duncan dalam Steers (1985:53) yang dikutip dalam bukunya “Efektivitas Organisasi “ mengatakan bahwa Efektivitas organisasi dapat diukur sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Diperlukan pentahapan dalam arti pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan pencapaian dalam arti waktu periodiknya agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin. Hal ini didukung oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) yang mengatakan bahwa suatu efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa faktor dalam Pencapaian tujuan, yaitu:

- (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan
- (2) sasaran merupakan target yang konkrit,
- (3) Dasar Hukum

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Sementara Gibson et al. dalam Siagian yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 141), mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; hal ini di maksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan yang harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang ; pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat; suatu perencanaan yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksana yang tepat. Sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana; salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan para tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, analisis proses, perencanaan, penyusunan program tersebut, dan lain-lain sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan atau efektivitas suatu program pada sebuah instansi atau organisasi dalam melaksanakan implementasi program tersebut. efektivitas suatu program pada sebuah instansi atau organisasi dalam melaksanakan implementasi program tersebut.

Kriteria efektivitas suatu program dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat pada ukuran pencapaian tujuan. Steers dalam Elpisah et al. (2022: 139), menemukan bahwa ada lima ciri yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni :

- a. Produktivitas

Ketika perusahaan dapat membuat sesuatu untuk perusahaan secara massal atau memberikan keuntungan kepada perusahaan, itu jelas membawa keuntungan besar bagi perusahaan.

- b. Kemampuan Adaptasi atau Fleksibilitas

Setiap komponen di perusahaan misalnya CEO, manajer, supervisor hingga karyawan bisa menyesuaikan dengan baik. Seperti itu, semua komponen di perusahaan akan bekerja dengan cekatan.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja akan menunjukkan bahwa individu telah menang dalam hal mencapai tujuan yang diberikan oleh perusahaan. Akibatnya, Perusahaan secara efektif mencapai tujuan.

d. Mampu Mendapatkan Laba

Perusahaan yang mampu untuk menghasilkan laba yang banyak dapat menjadi tolak ukur dalam efektivitas organisasi.

e. Pencarian Sumber daya

Perusahaan harus berhati-hati dalam menemukan sumber daya yang berkualitas. Dengan memiliki sumber daya yang layak akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan item berikutnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), produktivitas diartikan sebagai banyak mendatangkan hasil atau manfaat. Hasil atau manfaat tersebut dalam organisasi dapat diartikan sebagian hasil (output) atau tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya penerapan dari suatu organisasi. Akan tetapi, Steers dalam Tangkilisan (2005) mengartikan produktivitas sebagai kuantitas atau volume produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Dalam konsep yang disampaikan oleh Sharma tidak mengadopsi pengertian ini dikarenakan efektivitas organisasi yang diusulkan oleh Steers lebih cocok untuk organisasi yang bersifat mencari keuntungan (nirlaba). Selanjutnya, kemampuan

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi pengertiannya hampir serupa dengan pengertian kemampuan adaptasi atau fleksibilitas yang diusung oleh Steers yaitu bagaimana kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah dan untuk mencegah kekakuan terhadap rangsangan lingkungan. Jadi dengan adanya kemampuan ini sebuah organisasi diharapkan sanggup melakukan sesuatu untuk menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar dan mengambil tindakan secepatnya dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan (KBBI, 2008). Dengan demikian, tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi dapat didefinisikan sebagai kebersamaan dan kepuasan anggota-anggota organisasi dan lingkungan atas penerapan organisasi tersebut. Misalnya dengan tidak ditemukannya halangan atau rintangan atau konflik-konflik yang terjadi diantara bagian organisasi.

II. 1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Peters dan Waterman (dalam Robbins,1944) yang dikutip oleh Sutrisno (2010:146), menemukan delapan kriteria yang memengaruhi efektivitas organisasi, antara lain:

1. Mereka mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
2. Mereka selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan
3. Mereka memberi para pegawai suatu tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewiraswastan (*entrepreneurial spirit*)

4. Mereka berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya.
5. Para pegawai mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajer terlibat aktif pada di semua tingkat.
6. Mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami
7. Mereka mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas aktivitas staf pendukung.
8. Mereka menggabungkan kontrol yang ketat dan disiplin untuk mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar dibagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan resiko

Sedangkan Steers dalam Sutrisno (2010:148), mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:

1. Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi.
2. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan lingkungan intern.
3. Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja.
4. Kebijakan praktik manajemen.

II.2 Konsep Sistem Zonasi

II. 2.1 Pengertian Zonasi

Zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan

dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. adapun tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga, Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi, Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

Jalur Sistem Zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB Tahun 2023 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Penggunaan Sistem Zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan Sistem Zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal.

II. 2. 2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan pelaksanaan PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta atau HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)..

5. Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 , Peraturan Presiden no 12 tahun 2021 beserta turunannya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang sistem pengendalian internal pemerintah terutama yg berkaitan dengan pengelolaan informasi
7. Peraturan Menteri Kominfo No. 41 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Teknologi dan Informasi Nasional
8. Perda APBD Tahun 2022 Nomor 8 Tahun 2021 ditetapkan 29 Desember 2021 diundangkan 30 Desember 2021 Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 8
9. Perwali Penjabaran APBD 2022 Nomor 106 Tahun 2021 ditetapkan 30 Desember 2021 diundangkan 31 Desember 2021 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 108
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6),
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,

24. Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 7979/A5/HK.04.01/2023 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 46);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 31)
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2022/2023
29. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 2/5 PPDB/DP/V/2023 Tentang Edaran Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024

II. 2. 3 Manfaat Sistem Zonasi

1. Mendekatkan Siswa dengan Lingkungan Sekolah
2. Pemerataan Akses Pendidikan
3. Kondisi kelas yang heterogeny mendorong siswa untuk bekerja sama
4. Peningkatan Kapasitas Guru


5. Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli

Sehingga dari hal tersebut tercapailah pemerataan Kualitas Pendidikan

(Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi)

II. 2. 4 Penetapan Zonasi

Berdasarkan Pasal 20 dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 berikut adalah beberapa penetapan zonasi pada Gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

II. 2. 5 Daya Tampung

Berdasarkan Pasal 33 dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 jika terdapat sekolah yang melebihi atau tidak mencukupi daya tampung maka dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar II.2 Daya Tampung

- 1 Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, **peserta didik disalurkan ke sekolah luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah terdekat**, dan dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2 Jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, **maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah**
- 3 Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, **maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, 2023

II. 2. 6 Penentuan Zona SD dan SMP

Zonasi PPDB SD dan SMP adalah menurut kecamatan sebagai berikut:

Gambar II.3 Penentuan Zona SD dan SMP



Sumber : Juknis PPDB 2023 SMP Negeri 12 Makassar

II. 2. 7 Tata Cara PPDB 2023 Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar

Pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 12 Makassar Tahun ajaran 2023/2024 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan. Selanjutnya kegiatan PPDB tersebut diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, dan SMP Kota Makassar Tahun 2023 yang berfokus pada Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 12 Makassar.

1. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

(1) Calon Peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) pada tanggal Juli tahun 2023:

dan

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan

a. akta kelahiran, atau

b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan
- a. ijazah, atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (5) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :
- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b.

2. Kuota Jalur Pendaftaran Sistem Zonasi

Kuota jalur pendaftaran zonasi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.

3. Ketentuan Jalur Pendaftaran Sistem Zonasi

- (1) PPDB Melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat

- 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan diinput kedalam Dapodik sekolah asal.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Bencana alam; dan/atau
 - b. Bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan mengalami keadaan tertentu sesuai ayat (4).
- (7) Calon peserta didik wajib memilih 3 (tiga) sekolah pada jalur pendaftaran zonasi dalam 1 (satu) wilayah zonasi dengan urutan sekolah menurut yang terdekat dengan domisili calon peserta didik.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan melalui:
- a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,

4. Pengumuman Pendaftaran Sistem Zonasi

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB (5)
Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

5. Pendaftaran Sistem Zonasi

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, sedangkan terkhusus di daerah pulau dilakukan secara luring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan.

6. Seleksi Jalur Zonasi

Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika terdapat pendaftar dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

7. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (2) Penetapan peserta baru melalui PPDB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat berwenang.
- (4) Panitia PPDB sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon peserta didik kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2023.

8. Pendaftaran Ulang Sistem Zonasi

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dan diterima di sekolah secara luring.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang secara luring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya.
- (4) Panitia PPDB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon peserta didik kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2023.

9. Jadwal Pendaftaran Sistem Zonasi

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru pada SMP adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Jadwal Sistem Zonasi PPDB Tahun ajaran 2023/2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	Sosialisasi	5- 24 Juni 2023	Disesuaikan	Daring/ Luring
2	Simulasi	12 - 13 Juni 2023	07.00 - 16.00 Wita	Daring
3	Persiapan Aplikasi PPDB	22 - 23 Juni 2023	24 jam	Daring
4	Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi	24 - 28 Juni 2023	24 jam	Daring
	Validasi Pendaftaran Jalur Zonasi	24 - 28 Juni 2023	08.00 - 16.00 Wita	Daring
	Pengumuman PPDB Jalur Zonasi	29 Juni 2023	10.00 Wita	Daring/ Luring
	Pendaftaran Ulang PPDB Jalur Zonasi	30 Juni - 1 Juli 2023	08.00 - 16.00 Wita	Luring
5	Pendaftaran PPDB Jalur Non Zonasi	2 - 5 Juli 2023	24 jam	Daring
	Validasi Pendaftaran Jalur Non Zonasi	2 - 5 Juli 2023	08.00 - 16.00 Wita	Daring
	Pengumuman PPDB Jalur Non Zonasi	6 Juli 2023	10.00 Wita	Daring/ Luring
	Pendaftaran Ulang PPDB Jalur Non Zonasi	7 - 8 Juli 2023	07.00 - 16.00 Wita	Luring
6	Masa persiapan Masuk sekolah	9 Juli 2023	Disesuaikan	Luring
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	10 - 12 Juli 2023	08.00 - 12.00 Wita	Luring

Sumber : SMP Negeri 12 Makassar

II.3 Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Skripsi	Relevansi	Perbedaan
1.	Iskandar (2022)	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa (1) Efektivitas sistem Zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan dikategorikan sangat efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan persentase yang diambil dari total skor masing-masing responden dari keempat indikator mendapatkan rata-rata persentase pernyataan sangat setuju dan setuju sebesar 84,1% dan dikategorikan sangat efektif sedangkan untuk rata-rata persentase pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 25,9% dan dikategorikan sangat tidak efektif. (2) Berdasarkan hasil analisis pemetaan persebaran titik rumah calon peserta didik, untuk kebijakan dari sistem zonasi yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tanah Putih	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi di SMP Negeri 12 Makassar dikategorikan belum efektif, hal ini dibuktikan karena dari ketiga indikator masih ada 2 indikator yang belum terpenuhi.	Objek yang teliti sama-sama Sistem Zonasi	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode Kualitatif

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Skripsi	Relevansi	Perbedaan
		Tanjung Melawan dikategorikan sangat efektif. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil analisis pemetaan titik rumah calon peserta didik bahwasannya semua calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi berada pada jarak atau radius $\leq 5\text{Km}$			
2.	Nasra Widia Nata (2023)	Permasalahan Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, namun disisi lain terdapat banyak pihak yang dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya dari pihak masyarakat. Sistem zonasi menyebabkan peserta didik yang memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang bagus.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk Sistem Zonasi di sekolah tersebut hanya mempertimbangan jarak dari rumah ke sekolah jadi semua siswa yang berada disekitar sekolah bisa masuk di sekolah yang di inginkan.	Masing-masing menggunakan metode Kualitatif	Fokus Penelitian sebelumnya adalah Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dan teori yang digunakan adalah teori Dunn sedangkan penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dan teori yang digunakan adalah teori Steers.

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Skripsi	Relevansi	Perbedaan
3.	I Kadek Dede Junaedy (2022)	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PDDB khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar belum terlaksana dengan efektif, karena kesenjangan ketersediaan sekolah di Kota jumlah SD Negeri di Kota Denpasar sebanyak 167 sedangkan SMP Negeri di Kota Denpasar sebanyak 15 serta belum meratanya sebaran fasilitas dan sarana prasarana yang memadai	Hasil Penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan Sistem Zonasi pada Tahun ajaran 2023/2024	Sama-sama meneliti objek penelitian Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian literature riview. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
4.	I Kadek Dede Junaedy, Dkk. (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. karena zonasi belum dilakukan secara merata dan telah terjadi penurunan kualitas sekolah.	Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Sistem Zonasi melalui teori Steers	Sama-sama meneliti tentang Sistem Zonasi dan Beberapa Permasalahan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini mempunyai permasalahan yang sama salah satunya adalah kurangnya sosialisasi	Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Evaluasi kebijakan Sistem Zonasi sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Skripsi	Relevansi	Perbedaan
5.	Andi Eli Budiman Logo (2020)	Efektivitas pelaksanaan zonasi Sistem dalam penerimaan peserta didik baru belum berjalan dengan baik karena kualitasnya jumlah SMA Negeri yang akan menerima calon siswa baru belum merata.	Hasil Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Metode penelitian yang digunakan adalah sebuah metode empiris. Data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan wawancara sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Sumber : Peneliti, 2023

II.4 Kerangka Pikir


Penerimaan peserta didik baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui peserta didik dan lembaga pendidikan di dalam penyaringan obyek-obyek pendidikan. Penerimaan peserta didik baru juga merupakan sebuah langkah awal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penerimaan peserta didik baru antara yang dulu dengan sekarang terdapat perubahan, salah satunya yaitu Sistem Zonasi. Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Penerimaan Peserta Didik Baru di sini adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dilaksanakan secara objektif, transparan; dan akuntabel. Juga dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu..

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 12 Makassar untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa berbagai persoalan muncul menyebabkan calon peserta didik baru tidak terakomodasi. Salah satunya adalah titik Koordinat siswa bermasalah karena adanya kesalahan sistem, Manipulasi Data, Siswa yang diterima tidak termasuk dalam Zona wilayah sekolah tetap diterima, kemudian Kurangnya Sosialisasi Intensif Sehingga Beberapa masyarakat belum mengetahui dan memahami Pelaksanaan Zonasi tersebut. Penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi ini akan dianalisis berdasarkan indikator pengukuran Duncan dalam Steers (1985:53). Penulis menggunakan teori ini karena adanya kesesuaian dengan fenomena yang didapatkan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 12 Makassar. Berdasarkan temuan peneliti, didapatkan beberapa ketidaksesuaian antara apa yang di informasikan melalui Pedoman PPDB dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan programnya. Oleh karena itu, kebijakan dan pedoman harus terintegrasi dengan baik sehingga peserta didik baru maupun masyarakat juga dapat memahaminya dengan baik.

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi SMP Negeri 12 Makassar agar efektivitas Sistem Zonasi di sekolah tersebut dapat lebih meningkat. Uraian yang telah dikemukakan, mendasari kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar :

Gambar II. 4 Bagan Kerangka Pikir



Sumber : Peneliti, 2023